

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XII/2015**

TESIS



Disusun Oleh:

NAMA : HENDRI MARHONGKI

NIM : 21302300292

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XII/2015**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan

Oleh :

HENDRI MARHONGKI

NIM : 21302300292



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XII/2015**

TESIS

Oleh :

HENDRI MARHONGKI

NIM : 21302300292

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh :
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn
NIDN : 8954100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 0620046701

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU- XII/2015**

TESIS

Oleh:

HENDRI MARHONGKI

NIM : 21302300292

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 7 November 2025

Dan dinyatakan: LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN : 0615087903

Anggota,

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDK: 8954100020

Anggota,

Dr. Moh. Aris Siswanto, S.H., M.H

NIDN: 0617078001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. H. Awwali Handz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendri Marhongki

Nim : 21302300292

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015”, benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 November 2025

Yang Menyatakan



Hendri Marhongki

21302300292

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendri Marhongki

Nim : 21302300292

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul:

“Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- XII/2015”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang Menyatakan



Hendri Marhongki

21302300292

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tugas atau posisi yang diemban bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggung jawabkan.

Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Qs. Al-Isra Ayat 84)

PERSEMBAHAN

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman- teman yang telah mendukung dan memberi semangat
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015” Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Dahniarti Hasana, S.H.,M.Kn sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



ABSTRAK

Undang - Undang Perkawinan telah memfasilitasi para pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan. Sebelum adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan perjanjian pranikah. Pada dasarnya pembuatan perjanjian perkawinan mengatur harta kekayaan yang dimiliki oleh masing – masing suami dan/atau istri pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan, saat dilaksanakannya hubungan perkawinan, pembagian tanggung jawab pembayaran perjanjian utang piutang, pengalihan harta, hingga pembagian harta jika terjadi perceraian. 2 Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (pasangan suami istri) dengan adanya persetujuan secara bersama – sama dapat melangsungkan perjanjian perkawinan tertulis yang perjanjiannya kemudian akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan akan berlaku juga terhadap pihak ketiga jika ditemukan adanya keterkaitan di dalam isi perjanjian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami istri sebelum membuat perjanjian perkawinan. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Kata Kunci : Kepastian, Akta Perjanjian Kawin, Mahkamah Kostitusi

ABSTRACT

The Marriage Law facilitates the entry of prenuptial agreements into marriage. Prior to Constitutional Court Decision No. 69/PUU–XII/2015, the public was more familiar with prenuptial agreements. Essentially, a prenuptial agreement regulates the assets of each husband and/or wife prior to marriage, during the marriage, the division of responsibilities for debt receivables, the transfer of assets, and the division of assets in the event of divorce. As stated in Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law, both parties (husband and wife) may, with mutual consent, enter into a written prenuptial agreement, which will then be validated by a marriage registrar. The prenuptial agreement will also apply to third parties if a connection is found within the agreement.

The research method used is normative legal research. The approaches used in this research are case study and statutory approaches. Data analysis is a research activity that involves reviewing the results of data processing.

Prior to Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, the legal status of a marriage agreement made by a husband and wife after marriage was bound by Article 29 of the Marriage Law, which stated that it was invalid and non-binding unless based on a court ruling requested by the husband and wife before entering into the marriage agreement. Therefore, without a court ruling, a marriage agreement made during the marriage was invalid and non-binding. However, following Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement made by a husband and wife during the marriage is valid and binding, both for both parties and for any third parties involved.

Keywords: *Certainty, Marriage Agreement Deed, Constitutional Court*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Kepastian Hukum.....	8
2. Akta Perjanjian Kawin	9
3. Mahkamah Kostitusi	10

F. Kerangka Teori	11
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Kewenangan	15
G. Metode Pendekatan.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris	26
1. Pengertian Notaris.....	26
2. Tugas dan Wewenang Notaris.....	29
3. Kode Etik Notaris.....	38
4. Tanggung Jawab Notaris	40
5. Pengawasan Notaris	44
B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Perkawinan	46
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	46
2. Bentuk Perjanjian Perkawinan	49

3. Syarat Perjanjian Kawin.....	56
4. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan.....	59
5. Tujuan Perjanjian Perkawinan	62
C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	68
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	68
2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	69
BAB III HASIL DAN PENELITIAN	75
A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang dibuat Suami Istri	75
B. Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015.....	84
BAB IV PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN.....	109
DAFTAR ISI	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian pernikahan merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum melangsungkan pernikahan untuk mengatur berbagai hal dalam hubungan pernikahan mereka, terutama mengenai hak dan kewajiban dalam hal kepemilikan harta dan pengelolaan aset. Di Indonesia, kebutuhan untuk menyusun perjanjian pernikahan semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pasangan dalam menjalani pernikahan yang lebih transparan dan terjamin secara hukum.¹

Notaris memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengesahan akta perjanjian pernikahan. Sebagai pejabat umum yang berwenang, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jelas, dan tidak mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebatas mengesahkan dokumen, tetapi juga menjaga agar hak dan kewajiban pasangan suami istri terlindungi sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam akta perjanjian pernikahan

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2012, Perjanjian Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 10, No.2, hal.1

Selain itu, minimnya pemahaman calon pasangan mengenai pentingnya perjanjian pernikahan dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban mereka menambah tantangan bagi notaris dalam memberikan layanan yang benar-benar sesuai dengan kepentingan hukum para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab notaris dalam pengesahan akta perjanjian pernikahan serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban suami istri, agar dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait.²

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat. Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pula mengenai perjanjian perkawinan.³

² Kevin Eka Pradana dan Endah Hartati, 2024, Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut, *Jurnal Universitas Indonesia* Vol 08, Nomor 01, hal. 7

³ Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, hal. 128

Perjanjian kawin itu sendiri menurut H. A. Damanhuri, dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, memiliki arti formal “tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, isi perjanjian ini tidak dipersoalkan”. Dari pengertian formal ini dapat diartikan secara sederhana bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum mereka menikah yang berisikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mereka tersebut. Secara keseluruhan, Perjanjian Kawin juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPER”), khususnya pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 1853, Bagian 1 tentang Perjanjian Kawin pada Umumnya, dari Bab VII tentang Perjanjian Kawin. Menurut Pasal 139, perjanjian kawin ini dapat digunakan oleh calon suami istri untuk mengatur mengenai pemisahan harta antara calon suami dan calon istri ini saat memasuki ke masa perkawinannya. Namun, menurut Muchsin, dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional,⁴ menerangkan bahwa perjanjian kawin ini memiliki kapasitas untuk tidak hanya mengatur sebatas keuangan atau harta saja, namun juga memiliki kapasitas untuk mengatur mengenai masalah lain selama masalah tersebut diperjanjikan dan dituangkan ke dalam perjanjian kawin itu sendiri. Macam-macam permasalahan lain yang

disebutkan dalam hal ini dapat meliputi: kejahatan rumah tangga, perjanjian karier meski sudah menikah, dan juga hal lainnya.

Pada bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, Moch. Isnaeni menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi dari perjanjian kawin. Fungsi ini diantaranya Adalah:

1. Untuk melindungi harta benda masing-masing suami istri secara hukum, baik harta bawaan yang dibawa ke dalam pernikahan, maupun harta bersama yang didapatkan di dalam masa perkawinan.
2. Untuk menjadi pegangan suami istri dalam hal mengatur kewajiban masing-masing dari suami istri tersebut tentang masa depan keluarga, baik soal Pendidikan anak, usaha pekerjaan, tempat tinggal, dan hal lainnya, selama hal-hal yang diatur tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum terkait maupun peraturan mengenai kesusilaan.
3. Untuk melindungi setiap anggota keluarga yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Adanya persetujuan dalam perkawinan juga penting karena persetujuan perkawinan adalah hal yang penting karena merupakan kesepakatan antara calon suami dan istri untuk mengikat dalam tali perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus

⁴ Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta, hal. 34

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” Persetujuan atau kata sepakat dari calon suami istri merupakan unsur hakiki dari perkawinan karena mengandung suatu keharusan adanya sifat akan berlangsungnya perkawinan yang langgeng. Oleh karena itulah, persetujuan tersebut haruslah berlandaskan kesadaran dari pihak yang bersangkutan dan juga persetujuan itu harus bebas dari segala pengaruh tertentu yang mengganggu kebebasan tersebut karena perkawinan pada dasarnya adalah untuk berlaku dan berlangsung langgeng selamanya atau seumur hidup.

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka dibuatlah Perjanjian Kawin antara pihak calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian perkawinan tetap harus dibuat dengan berdasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sah nya suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk dapat

memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata.

Analisis yuridis terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum menjadi penting untuk dipelajari karena dapat mempengaruhi hak dan kewajiban finansial pasangan suami istri. Tanpa adanya ketentuan yang jelas, terdapat potensi konflik hukum dan ketidakpastian mengenai pembagian utang-utang tersebut. Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan juga dapat membawa implikasi pada perlindungan hukum suami istri. Ketika perjanjian perkawinan dibuat dan memuat ketentuan mengenai utang-piutang, hal ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam menghadapi situasi keuangan yang rumit. Namun, jika ketentuan dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku, maka dapat timbul masalah hukum yang perlu diidentifikasi dan dianalisis. Undang-Undang memperbolehkan calon suami istri untuk membuat atau tidak membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis yuridis terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin Untuk Kepastian Hukum Pasangan Suami Istri.

Undang - Undang Perkawinan telah memfasilitasi para pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan. Sebelum adanya Putusan MK No. 69/PUU–XII/2015, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan perjanjian pranikah. Pada dasarnya pembuatan perjanjian perkawinan

mengatur harta kekayaan yang dimiliki oleh masing – masing suami dan/atau istri pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan, saat dilaksanakannya hubungan perkawinan, pembagian tanggung jawab pembayaran perjanjian utang piutang, pengalihan harta, hingga pembagian harta jika terjadi perceraian. 2 Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (pasangan suami istri) dengan adanya persetujuan secara bersama – sama dapat melangsungkan perjanjian perkawinan tertulis yang perjanjiannya kemudian akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan akan berlaku juga terhadap pihak ketiga jika ditemukan adanya keterkaitan di dalam isi perjanjian tersebut.

Perihal lain yang juga berkaitan dapat dituangkan di dalam perjanjian sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pasangan yang belum memahami dengan benar prosedur yang harus diikuti dalam membuat perjanjian perkawinan. Kurangnya sosialisasi dan tingkat pemahaman dari masyarakat menimbulkan banyaknya kesalahan dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan hingga menjadi suatu akta yang sah. Selain itu, banyaknya ketentuan yang tersebar terkait dengan perjanjian perkawinan membuat para pihak yang pada dasarnya tidak memiliki latar belakang hukum mengalami kesulitan untuk memahami peraturan yang berlaku.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kawin yang dibuat Suami Istri?
2. Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015?
3. Bagaimanakah Contoh Akta Perjanjian Pra Nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kawin yang dibuat Suami Istri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Contoh Akta Perjanjian Pra Nikah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu

memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁵

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.⁶

2. Akta Perjanjian Kawin

Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau Notaris sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUHPdata, akta dibagi menjadi dua akta otentik dan akta bawah tangan.⁷

⁵ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hal. 30

⁶ *Ibid*, hal. 31

⁷ Kamus tokopedia, Arti kata Akta, <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/> diakses pada 18 Oktober 2025, Pukul 18.40 WIB

Dalam KUHPerdata Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁸ Akta Perjanjian Kawin Adalah Akta yang dibuat oleh calon mempelai atau pasangan suami istri di hadapan notaris, sebelum, saat, atau selama perkawinan berlangsung untuk mengatur harta, utang, dan tanggung jawab lainnya guna melindungi hak masing-masing pihak, khususnya jika terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti perceraian atau kematian. Perjanjian ini mengikat kedua pihak dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar sah dan memiliki kekuatan hukum.

3. **Mahkamah Kostitusi**

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.¹⁰

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1)

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 57

⁹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 221.

¹⁰ Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6.

menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setara dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”¹² Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian

¹¹ Achmad Fauzan, 2009, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hal. 432.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹³ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satusatunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁴ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan hukum pada kenyataannya. Menurut dari istilahnya kepastian hukum merupakan sebuah keadaan yang pasti, tidak kabur, jelas, ketentuan dan merupakan ketetapan. Hukum itu sendiri secara hakikatnya harus adil dan pasti agar tidak menimbulkan multitafsir, arti pasti tersebut sebagai pedoman berperilaku sedangkan arti adil perilaku harus memprioritaskan suatu tatanan yang bernilai wajar.¹⁵ Hanya karena sifatnya yang adil dan diterapkan dengan pasti, maka hukum dapat memenuhi fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat dijawab dari sudut pandang *normative* dan tidak secara sosiologis.

Doktrin cita hukum menyatakan bahwa harus ada unsur cita hukum yang harus ada secara seimbang, yaitu kepastian hukum,

¹³ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁴ Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

¹⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

efisiensi dan keadilan. Meski dikaitkan dengan teori penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan Gustav dalam bukunya, yakni gagasan hak, penegakan hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Implementasi ketiga unsur tersebut tidak terlepas dari peran hakim, peran hakim sangat terhormat dan dimulyakan didalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Hakim sendiri di dalam tugas pokok dan fungsinya yakni menegakkan keadilan dan kebenaran serta dalam menjalani tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hukum.¹⁷

Munculnya hukum modern, lahirlah sebuah doktrin keamanan hukum, sebuah doktrin yang masih muda. Namun, nilai keadilan dan kenyamanan secara tradisional sudah ada sebelum hukum modern ada. Doktrin ini sebenarnya berasal dari doktrin hukum dogmatif yang muncul dari pemikiran-pemikiran positivis dalam dunia hukum, yang selalu menerima hukum sebagai sudut pandang yang otonom, karena bagi penganut doktrin ini, hukum hanya dipandang sebagai seperangkat aturan. Bagi penganut doktrin ini, tujuan hukum bukanlah untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan, tetapi untuk menciptakan keamanan hukum. Kepastian hukum sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan hukum pada kenyataannya. Menurut dari istilahnya kepastian hukum merupakan sebuah keadaan yang pasti, tidak kabur, jelas, ketentuan dan merupakan ketetapan. Hukum itu sendiri secara hakikatnya harus adil dan pasti agar tidak menimbulkan

¹⁶ Doddy Noormansyah.2008, "Holding Game. Merger dan Penegakan Hukum Persaingan usaha", *Jurnal Hukum Litigasi*, Vol. 7, No. 1, 2006, hal. 10

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19

multitafsir, arti pasti tersebut sebagai pedoman berperilaku sedangkan arti adil perilaku harus memprioritaskan suatu tatanan yang bernilai wajar.¹⁸ Hanya karena sifatnya yang adil dan diterapkan dengan pasti, maka hukum dapat memenuhi fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat dijawab dari sudut pandang *normative* dan tidak secara sosiologis.

Doktrin cita hukum menyatakan bahwa harus ada unsur cita hukum yang harus ada secara seimbang, yaitu kepastian hukum, efisiensi dan keadilan. Meski dikaitkan dengan teori penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan Gustav dalam bukunya, yakni gagasan hak, penegakan hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Implementasi ketiga unsur tersebut tidak terlepas dari peran hakim, peran hakim sangat terhormat dan dimulyakan didalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Hakim sendiri di dalam tugas pokok dan fungsinya yakni menegakkan keadilan dan kebenaran serta dalam menjalani tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hukum.

Doktrin cita hukum menyatakan bahwa harus ada unsur cita hukum yang harus ada secara seimbang, yaitu kepastian hukum, efisiensi dan keadilan. Meski dikaitkan dengan teori penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan Gustav dalam bukunya, yakni gagasan hak, penegakan hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Implementasi ketiga unsur tersebut tidak terlepas dari peran

¹⁸ Dominikus Rato, *Op Cit*, hal. 59.

¹⁹ Doddy Noormansyah, *Op Cit*, hal. 10.

hakim, peran hakim sangat terhormat dan dimulyakan didalam kehidupan masyarakat.²⁰ Hakim sendiri di dlam tugas pokok dan fungsinya yakni menegakkan keadilan dan kebenaran serla dalam menjalani tugasnya harus eselalu menjunjung tinggi hukum. Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:

- a. Hukum positif yaitu undang-undang.
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang. Menurut A'an Efendi dan Freddy Poernomo, wewenang adalah bagian penting dari hukum administrasi. Indoharto menyatakan bahwa wewenang merupakan pengertian pokok hukum tata Negara dan hukum tata usaha Negara. Indoharto dalam A'an Efendi dan Freddy Poernomo mengartikan wewenang sebagai kemampuan dari peraturan perundang-undangan yang diberikan untuk menciptakan timbulnya akibat hukum yang sah.²¹ Bradley dan Ewing dalam A'an Efendi dan Freddy Poernomo menyatakan bahwa

²⁰ *Ibid.* hal. 10.

²¹ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 108.

dalam hukum administrasi, wewenang memiliki dua pengertian yang tidak selalu dibedakan, yaitu:²²

- a. Kemampuan untuk melakukan tindakan dengan cara-cara tertentu (misalnya, wewenang untuk menyediakan layanan perpustakaan atau membeli tanah atas dasar suatu kesepakatan untuk kepentingan rekreasi publik).
- b. Wewenang untuk membatasi atau mengambil hak orang lain (misalnya, untuk mengatur perdagangan mobil atau membeli tanah untuk tujuan kepentingan umum, meskipun pemilik tanah tidak ingin menjual tanahnya).

Prajudi Admosudirjo dalam A'an Efendi dan Freddy Poernomo menjelaskan jika terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang, meski dalam praktiknya kedua hal tersebut dirasa tidak memerlukan perbedaan arti. Kewenangan dimaksud ialah kuasa yang bersifat formal, yang terbentuk dari awal adanya kekuasaan legislatif, administratif, maupun eksekutif. Kewenangan diartikan Prajudi sebagai kekuasaan untuk melakukan kuasanya atas suatu bidang pemerintahan atau bidang-bidang tertentu secara konkrit, sedang wewenang hanya mencakup satu komponen saja.²³

Kumpulan wewenang-wewenang itu termasuk dalam satu kewenangan, dan biasanya hanya kuasa untuk melaksanakan tindakan public. Contoh dari wewenang seperti, wewenang kepala bagian

²² *Ibid.* hal.109.

²³ *Ibid.* hal.111

kepegawaian dalam mengkoordinasi para pegawai pemerintahan, sedang kewenangan tetap berada ditangan kepala dinas. Dengan demikian, menurut pendapat Prajudi bahwa kewenangan lebih luas daripada wewenang. Dalam kewenangan itu terdapat wewenang.²⁴

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan terpenting dalam kajian ketatanegaraan serta hukum administrasi. F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek berpendapat jika Konsep kompetensi/kewenangan juga merupakan konsep inti dalam hukum negara dan administrasi.²⁵ Pernyataan tersebut dapat diambil suatu pengertian jika wewenang merupakan inti dari suatu hukum tatanegara dan administrasi Negara, tanpa adanya wewenang tidak akan bekerja dengan baik.

Wewenang yang merupakan bagian dari konsep hukum public memiliki tiga komponen yakni dasar hukum , pengaruh dan konformitas hukum²⁶:

- a. Komponen pengaruh merupakan wewenang yang digunakan dengan cara untuk dapat memberikan pengendalian terhadap subyek hukum.
- b. Komponen dasar hukum yakni wewenang yang akan pasti dapat ditunjukkan suatu dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas merupakan wewenang yang berstandar umum dan standasr khusus.

Sebagaimana pilar pada Negara hukum yakni asas legalitas, terhadap rpinsip tersebut wewenang yang dimiliki oleh pemerintah

²⁴ *Ibid*, hal. 121

²⁵ Nur Basuki Winanrno, *Op. Cit.* hal. 65.

²⁶ *Ibid*.

berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan, pada pustaka hukum administrasi terdapat dua cara untuk mendapatkan kewenangan pemerintah yakni : delegasi dan atribusi dan terkadang mandat ditempatkan tersendiri dalam mendapatkan kewenangan.²⁷ Selain itu, pemerintah yang akan melakukan suatu perbuatan hukum harus didasarkan kepada kewenangan yang diperolehnya secara sah, tanpa kewenangan seorang pejabat atau badan tata usaha Negara tidak dapat menjalankan perbuatan pemerintah.

Menurut Philipus M. Hardjon, kewenangan dan wewenang kerap kali disejajarkan dengan *bevoegheid*,²⁸ yang jika ditelaah pada pustaka hukum belanda yang dimaksud dengan *bevoegheid* yakni suatu konsep yang digunakan pada hukum publik serta hukum privat. Tetapi menurut kepustakaan hukum di Negara kita hanya berkaitan dengan hukum public sebagaimana pendapat F.A.M. Stroink yang pada intinya wewenang merupakan suatu substansi dari hukum administrasi dan tata Negara.

3. Teori Hukum Islam

Teori hukum Islam, yang dikenal sebagai *Ushul Fiqh*, adalah metodologi atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk menurunkan dan memahami hukum-hukum syariat (fikih) dari sumber-sumber utamanya. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja intelektual bagi para ahli hukum (fuqaha) dalam mengambil keputusan hukum (ijtihad).

²⁷ *Ibid.* hal 70

²⁸ Ajeng Kartika Anjani, 2019, Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Jurist-Diction*: Vol.2, No.3, hal.751

Teori hukum Islam didasarkan pada empat sumber utama yang disepakati oleh mayoritas ulama:

- a. Al-Qur'an: Sumber hukum primer dan utama, yang berisi wahyu Allah SWT.
- b. Hadis/Sunah: Rekaman perkataan, perbuatan, dan persetujuan diam-diam Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an.
- c. Ijmak: Konsensus (kesepakatan) para ulama mujtahid mengenai suatu hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
- d. Qiyas: Metode penalaran analogis, di mana hukum untuk kasus baru ditetapkan berdasarkan hukum kasus serupa yang sudah ada dalam Al-Qur'an atau Hadis, karena adanya persamaan 'illat (alasan hukum).

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁹ Metode penelitian merupakan tata cara

²⁹ Zamaludin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

pelaksanaan penelitian.³⁰ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³¹ Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan studi kasus (*case studies*) merupakan

³⁰ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 36

pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu,³³ sedangkan pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan

³³ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, SuakaMedia, Yogyakarta, hal. 12

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35

³⁵ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41

resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.³⁶ diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

³⁶ *Ibid.*, hal. 141

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 142

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁸ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴⁰ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan

³⁸ *Ibid.*, hal. 141

³⁹ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 39

⁴¹ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut

Bab I Pendahuluan Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Akta Perjanjian Kawin, Tinjauan Mengenai Mahkamah Konstitusi.

4. Bab III Pada bab ini akan di paparkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan, Pertama Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kawin yang dibuat Suami Istri. Kedua mengenai Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015.

Bab IV Penutup Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).⁴³

Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan

⁴³ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm.1

penyuluhan hukum khususnya dalam pembuatan akta sehingga Masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, dengan semakin meningkatnya proses Pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam Masyarakat.⁴⁴

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh negara berdasarkan Undang-Undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.

⁴⁴ Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.8.

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang- Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan suatu jabatan umum yang mempunyai karakteristik, yaitu:

- a. Sebagai Jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang- Undang jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti surat keterangan waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

a. Tugas Notaris

Tugas Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.³¹ Tugas seorang Notaris secara umum antara lain :

- 1) Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akta- akta otentik yang dibuat Notaris terdiri dari:

- a) Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (perseroan terbatas, firma,

dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah)

b) Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.

2) Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*waamerken*), lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan tersebut (*legaliseren*).

3) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

4) Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).

6) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para

pihak (Pasal 51 UUNJ).⁴⁵

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, tugas Notaris sebagai berikut :

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata. Dengan demikian, akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik.

Prinsip Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah Notaris haruslah memberi pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta otentik. Alhasil, Notaris dapat mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan di antara para pihak.⁴⁶

b. Wewenang Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada

⁴⁵ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. .15.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 16

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁴⁷

Dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 15 UUJN disebutkan mengenai kewenangan Notaris, yaitu

1) Pasal 1 angka (1) UUJN


Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

2) Pasal 15 UUJN

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

⁴⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hal.7.

- 
- (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - (b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - (c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - (d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - (e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - (f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - (g) Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi pasal-pasal tersebut menegaskan mengenai kewenangan Notaris pada Pasal 1 angka 1, kewenangan Notaris berdasarkan UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pada Pasal 15 ayat (1) dan (3), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diharuskan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal-pasal tersebut, UUJN mengatur kewenangan Notaris

berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 15 ayat (1) hanya disebutkan cukup jelas. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewenangan Notaris telah ditentukan oleh UUNJN sendiri sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 tersebut. Khususnya dalam membuat akta, yaitu untuk perbuatan atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh undang-undang atau para pihak sendiri yang datang menghadap Notaris dikehendaki dalam bentuk Akta Notaris.⁴⁸

Khusus mengenai Kewenangan Notaris yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g, yaitu membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat Akta risalah lelang sejak diberlakukan UUNJN belum bisa dilaksanakan, karena kewenangan membuat Akta dengan Pertanahan masih menjadi Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) yang sampai saat ini masih dalam ruang lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan Akta Risalah Lelang masih menjadi kewenangan Pejabat Lelang yang sampai saat ini

⁴⁸ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal.3.

masih dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dapat saja menjadi Kewenangan Notaris, jika BPN Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melepaskan atau menyerahkan kewenangan Notaris kepada Notaris. Selama Kewenangan tersebut masih berada pada Kewenangan pihak lain. Maka Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UUJN tidak bisa dilaksanakan.⁴⁹

Bahwa Kewenangan Notaris sangat banyak di samping yang tersebut di atas. Pada dasarnya, Notaris hanya tidak berwenang dalam membuat :

- 1) Akta Perkawinan.
- 2) Akta Perceraian.
- 3) Akta Kelahiran.
- 4) Akta Kematian.

Akta-kata tersebut menjadi Kewenangan Pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara).

Selain dalam UUJN, kewenangan Notaris diatur dalam Undang- undang lain. Pengertian Undang-Undang lain dalam hal ini, yaitu menunjuk kepada Undang-undang lain yang bukan undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris, tapi ada dalam Pasal atau ayat dalam undang- undang yang bersangkutan ada kewajiban untuk perbuatan atau tindakan hukum tertentu wajib dibuat dengan Akta

⁴⁹ *Ibid*, hal. 10

Notaris, antara lain :⁵⁰

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), Pasal 15 ayat (1) UUHT, yaitu: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau akta PPAT
- 2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Akta Fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris.
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan Akta Notaris.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam Pasal 9 ayat (2) ditegaskan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

⁵⁰ *Ibid*

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1a) ditegaskan: Pendirian Partai Politik dengan Akta Notaris.⁵¹

Selain wewenang khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 tersebut diatas, Notaris memiliki wewenang khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN yaitu dalam membuat akta in Originali dapat dibuat Lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatanganinya pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai :

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
- 2) Penawaran pembayaran tunai
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- 4) Akta kuasa
- 5) Keterangan kepemilikan
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatanganinya, dengan cara

⁵¹ *Ibid*, hal. 11

membuat berita acara pembetulan tersebut dan Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.

3. Kode Etik Notaris

a. Pengertian Kode Etik

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.⁵²

b. Kode Etik Notaris

Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi diberi kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh para anggota perkumpulan dan Notaris karena peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada organisasi, sebagaimana

⁵² Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Op.Cit.*, hal.160.

diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UUN yang berisi Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 menetapkan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris mengalami perubahan, dan perubahan terakhir dilakukan pada Kongres Luar Biasa di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 (untuk selanjutnya disebut Kode Etik Notaris). Dalam Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Notaris menjelaskan mengenai pengertian Kode Etik Notaris, yang berisi Kode Etik yaitu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Kode Etik mengatur pula tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dijalankan dan ditaati oleh anggota perkumpulan dan seorang Notaris yang telah berhimpun dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

c. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran kode etik Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 9 Kode Etik yaitu Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

4. Tanggung Jawab Notaris

Seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggungjawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan Notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang Notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.⁵³ Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggungjawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang

⁵³ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hal.49

wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga⁵⁴ pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan.

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Tanggung jawab Notaris secara umum disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN yang

⁵⁴ *Ibid*, hal. 51

menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya :⁵⁵

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik tanpa

⁵⁵ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 159.

adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.⁵⁶

Tanggungjawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu⁵⁷

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggungjawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.
- c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshor, 2009, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Depok, hal. 47

⁵⁷ *Ibid*, hal. 16

tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

5. Pengawasan Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk

kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapun ketanya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁵⁸

⁵⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal.3.

B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan pada umumnya sering disebut dengan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*). Tetapi pengertian dari masing-masing perjanjian tersebut menurut Penulis sebenarnya berbeda. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang diadakan oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung. Tetapi dalam bahasa hukum atau Undang-Undang, yang sering digunakan adalah perjanjian perkawinan, bukan perjanjian pra nikah. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “huwelijksvoorwaarden” yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Huwelijk itu sendiri dalam artian menurut bahas adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan voorwaard berarti syarat.

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan :

- a) Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.

b) Perkawinan : pernikahan atau hal-hal yang berhubungan dengan kawin⁵⁹

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III pasal 1338, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁶⁰

Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai mengenai kedudukan harta pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati dalam hal persetujuan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁶ Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka

⁵⁹ Peter Salim dan Yenni Salim, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, Hal. 601

⁶⁰ HR. Damanhur, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*,:Mandar Maju, Bandung, Hal. 1

terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁶¹

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut Salim H.S, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶²
- b) Menurut R.Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang- Undang.⁶³

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sementara itu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon

⁶¹ Salim H.S ,2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 72.

⁶² *Ibid*, hal. 75

⁶³ H.M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 190.

mempelai pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Sedangkan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata adalah dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan isteri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas yang ditetapkan Undang-Undang.²⁰ Perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

2. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Seorang calon suami isteri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, adapun mengenai bentuk perjanjian perkawinan karena adanya perbandingan maka agar mendapat kejelasan penulis membagi dalam beberapa perbedaan yaitu :

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami isteri (*algehele gemeenschap van goederen*)

ketika perkawinan terjadi, jika tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dalam Pasal 139 disebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dipindahkan pula segala ketentuan”. Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda satu rumah saja dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian laba dan rugi” (*gemeenschap van winsten verlies*) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*)⁶⁴

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan suami isteri dapat menyimpangi dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan bila dikehendaki dapat membuat

⁶⁴ HR. Damanhuri, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 15.

perjanjian percampuran harta pribadi, ini pun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

- 1) Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
- 2) Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan berlangsung (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan atau harta pribadi sebelum perkawinan berlangsung menjadi milik masing-masing).

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon pasangan suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, ta'lik talak dan perjanjian yang tidak bertentangan dalam hukum islam. Dalam hal nya juga menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan:

- 1) Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2) Perjanjian yang berupa ta'lik-talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

3) Sighat ta'lik-talak ditentukan oleh Menteri Agama⁶⁵

Selain bentuk perjanjian perkawinan taklik-talak Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharaan.

d. Isi dari Perjanjian Perkawinan

Mengenai isi dari pada perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun berdasarkan KUH Perdata. Isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan dan diserahkan kepada pejabat-pejabat umum yang berwenang.²³ Isi perjanjian perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi :

1) Penyatuan harta kekayaan suami isteri.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 16

- 2) Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan isteri oleh suami.
- 3) Isteri atau suami melanjutkan kuliah bersama.
- 4) Dalam perkawinan suami isteri sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana⁶⁶

Mengenai bidang apa saja secara kongkrit bisa diperjanjikan. Dalam hal ini, Djuhaedah Hasan mengisyaratkan supaya kembali kepada aturan hukum Perundang-Undangan sebelumnya, yaitu KUH Perdata. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini, kecauli hanya menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk ta'lik talak.⁶⁷ Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memuat tentang perolehan harta kekayaan suami isteri yang diperoleh selama perkawinan, dan atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk ta'lik talak.⁶⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami isteri secara langsung dilakukan oleh calon suami isteri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami isteri yang telah diberikan oleh

⁶⁶ *Ibid*, hal. 17-18

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*, hal. 18

hukum, agama, dan adat. KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara konkrit tidak secara tegas dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹

Isi dari perjanjian perkawinan terus berlaku selama perjanjian tersebut belum berakhir. Berakhirnya perjanjian perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1) Putusnya Perkawinan

Perjanjian perkawinan bersifat *accessoir* dengan lembaga perkawinan itu sendiri yakni adanya perjanjian karena adanya perkawinan. Ketika perkawinan putus atau berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian itu berakhir.

2) Pencabutan Bersama

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, jika suami isteri tidak menghendaki isi perjanjian perkawinan, mereka dapat secara bersama-sama mencabut dan mendaftarkan pencabutan tersebut di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Yang perlu ditekankan disini adalah pencabutan perjanjian perkawinan tidak berlaku surut, artinya

⁶⁹ *Ibid*

tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga sebelum dilakukan pencabutan oleh suami isteri.

3) Putusan Pengadilan

Perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan adalah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, baik itu yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif. Isi dari Perjanjian Kawin yang dilarang yaitu :

- a) Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun sebagai kepala (persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlalu lama antara suami isteri (Pasal 140 KUH Perdata).
- b) Melepaskan hak nya sebagai ahli waris menurut hukum dalam warisan anak-anak nya atau keturunannya (Pasal 141 KUH Perdata).
- c) Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142 KUH Perdata). Bila hal ini dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga masing-masing akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian dari keuntungan dan memikul $\frac{1}{2}$ bagian dari kerugian.

3. Syarat Perjanjian Kawin

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu perhatian terhadap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan. Abdul Kadir Muhammad,⁷⁰ menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
- c. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- d. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- e. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
- f. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

Secara umum syarat sah nya perjanjian perkawinan ada dua macam yaitu:

- a. Mengenai Subjeknya, meliputi:
 - 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.
 - 2) Kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.

⁷⁰ HR. Damanhuri, *Op Cit*, Hal. 19

b. Mengenai Objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:

1) Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian

Calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.⁷¹

2) Suami Isteri Cakap Membuat Perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan

⁷¹ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, hal.3.

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali.⁷²

3) Objek Perjanjian harus jelas

Maksudnya adalah mengenai isi perjanjian perkawinan. Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.

4) Tidak Bertentangan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan.

Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami isteri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. K. Wantijik Saleh, SH menjelaskan bahwa pasal 29 Undang- undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian

⁷² Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.86.

perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.⁷³

- 5) Dinyatakan Secara Tertulis dan Disahkan Pegawai Pencatat Nikah.

Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.

4. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan

Pada zaman modern saat ini semua orang membutuhkan yang namanya kepastian hukum sebagai keamanan hukum bagi individu, dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan karena untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak yang menyangkut harta dari calon suami dan istri. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan adalah budaya dari barat yang menyimpang dari budaya

⁷³ K. Wantijik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.32.

timur mereka menganggap perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang tabuh. Undang- Undang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 Pasal.⁷⁴ Tentang Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1)-(4) yang mengatakan bahwa ayat (1) yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu:

a. Harta Bersama

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama menjalani perkawinan, asal dari harta bersama tidak dipermasalahkan, apakah harta tersebut di dapat dari suami atau istri, semuanya menjadi satu milik bersama.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh

⁷⁴ *Ibid*, hal. 4-5.

masing- masing baik sebagai hadiah atau warisan. Meskipun dalam Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa saja yang dapat diperjanjikan, tetapi semuanya diserahkan kepada calon pasangan yang akan menikah dengan syarat Akta otentik perjanjian perkawinan yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan agama. Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi untuk pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
- 2) Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian kawin dapat dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- 3) Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian perkawinan

bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian

- 4) Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut, Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin

5. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Perjanjian perkawinan atau pernikahan menurut Pasal 139 KUHPdata, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya mengatur mengenai

ketentuan cara pembagian harta kekayaan jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian perkawinan juga mengatur mengenai kepentingan masa depan rumah tangga suami istri. Hal tersebut daitur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian pekawinan yaitu:

Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, namun hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian perkawinan. Juga tidak disebutkan secara jelas apa yang diperjanjikan dan mengenai apa saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa

Undang-Undang dasar tentang Perjanjian perkawinan mencakup banyak hal. Disamping itu Undang-Undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.⁷⁵

Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan diatur dalam KUHPerdara Pasal 139, yang mengatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri dapat membuat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, namun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat:

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa pemasukan yang cukup besar.
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga bilamana salah satu mengalami kepailitan maka pihak yang lain tidak dirugikan.
- d. Hutang yang dimiliki sebelum perkawinan akan dibebankan kepada yang berhutang dan memiliki pertanggung jawaban sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan yang bagi masyarakat awam dianggap masih

⁷⁵ Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 67.

tabu yang dianggap tidak normal, namun sebaliknya bagi kalangan seperti artis/selebriti, pengusaha dan lain-lain merupakan gejala baru. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian. Dalam Perjanjian Perkawinan yang perlu dipertimbangkan adalah.

- a. Keterbukaan untuk mengungkapkan semua rincian status keuangan baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Apa saja harta masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana cara meningkatkannya untuk pendapatan atau mendapatkan warisan, selanjutnya, jumlah utang pranikah yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, siapa yang bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti apa yang akan diselamatkan dan apa yang akan dikorbankan jika terjadi perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.
- b. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara otentik dihadapan pejabat yang berwenang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa terpaksa menandatangani perjanjian perkawinan karena diancam atau ditekan, maka perjanjian perkawinan tersebut terancam dicabut.
- c. Dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan

pejabat yang berwenang (Notaris) yang bereputasi baik dan dapat menjaga obyektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian perkawinan dapat tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.

- d. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dengan akta di bawah tangan harus menggunakan akta otentik karena untuk menjaga sesuatu yang tidak dimungkinkan. Kemudian dimasukkan dalam akta nikah. Artinya, Ketika melangsungkan pernikahan, perjanjian perkawinan juga harus disetujui oleh pencatat perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil).

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan tidak seburuk yang dipikirkan masyarakat. Hal ini karena akad nikah bagi kebanyakan orang tidak etis dan tidak sesuai dengan budaya timur. Mengingat pentingnya perjanjian perkawinan, ternyata sangat bermanfaat bagi suami istri. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, dalam pembagian harta gono-gini sering menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, keuntungan dari perjanjian perkawinan antara lain adalah kemampuan untuk mengatur penyelesaian potensi masalah selama pernikahan.

C. Tinjauan Notaris Dalam Perspektif Islam

Tinjauan notaris dalam perspektif Islam mencakup keselarasan antara profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keharusan tidak memihak, menjaga kerahasiaan, dan berlaku adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Profesi ini memerlukan ketakwaan dan sikap profesional yang tinggi,

termasuk dalam mengelola perkembangan teknologi dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penerapan prinsip mujahid untuk seorang Notaris sebagai seorang yang senantiasa bersungguh dalam menjalankan tugasnya dan penuh dengan tanggung jawab, Mujahid , karena seorang Notaris harus selalu dapat menciptakan suatu keadaan baru yang awalnya tidak pasti menjadi pasti, dan memiliki dasar pijakan hukum yang jelas, serta mujtahid karena profesi Notaris juga harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi . Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, maka Notaris tidak bisa menjadi profesi yang tidak mengikuti perubahan, dalam hal ini, maka Notaris juga harus melakukan penelitian bagaimana metode menerapkan perkembangan IPTEK yang tidak mengurangi perannya dalam penegakan kepastian hukum. Prinsip Mujtahid bagi Seorang Notaris, tentunya karena Notaris adalah jabatan kepercayaan. Maka seorang Notaris harus berjuang menegakan kebenaran sebagai penyampai Amanah meskipun dalam tugasnya tersebut penuh dengan tantangan dan godaan.⁷⁶

⁷⁶<https://media.unisba.ac.id/griya-ilmu-profesi-notaris-dalam-perspektif-islam/#:~:text=Apalagi%20dalam%20UUJN%20nya%20sendiri,kepada%20Tuhan%20Yang%20Maha%20Esa.&text=Penerapan%20prinsip%20mujahid%20untuk%20seorang,penuh%20dengan%20tantangan%20dan%20godaan>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 22.48 WIB

D. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁷ Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.⁷⁸

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setara dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan

⁷⁷ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 221.

⁷⁸ Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6.

kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁹

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan yang mengatur suatu permasalahan sengketa tertentu yang terjadi dalam suatu ketatanegaraan demi terciptanya keadilan bagi warga negaranya. Pada mulanya Mahkamah Konstitusi belum dikenal hanya dikenal Mahkamah Agung kemudian adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lembaga tersebut dikenal secara luas sebagai lembaga peradilan.

Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang mana setelah adanya Mahkamah Konstitusi tersebut pengujian sengketa Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar hanya dapat diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang putusanya bersifat final dan memiliki hukum mengikat.

2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah konstitusi menjadi lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Mahkamah konstitusi dan Mahkamah agung merupakan

⁷⁹ Achmad Fauzan, 2009, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hal. 432.

dua lembaga negara yang sejajar, dari rumusan ini dapat disimpulkan bila kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua cabang), yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi di konstruksikan, Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan di laksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab.⁸⁰

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi dalam rangka menegakkan asas hukum konstitusional. Inilah kasus negara-negara yang mengintegrasikan pembentukan Mahkamah Konstitusi ke dalam sistem ketatanegaraannya. Untuk melindungi konstitusi, fungsi pengujian Undang-Undang dalam penyelenggaraan negara Indonesia tidak dapat dihindari karena Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem tidak lagi supremasi parlemen tetapi supremasi konstitusi.⁸¹

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara

⁸⁰ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi 2 Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

⁸¹ *Ibid*, hal. 8

tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.⁸²

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang mengeksklusifasikan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di

⁸² *Ibid*, hal. 11

Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:⁸³

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Mahakamh Konstitusi dinyatakan Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana di maksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Dari beberapa penjelasan yang telah di paparkan diatas, dapat di simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga Negara dalam suatu kekuasaan kehakiman di Indoneisa, dan juga memiliki fungsi

⁸³ Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Academia, Surakarta, hlm 13.

serta wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pengatur/pemutus atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai konstiusionalitas dari sebuah kebijakan tersebut yang menimbulkan hak-hak warga negaranya merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, akan tetapi untuk menjawab permasalahan tersebut dapat diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang ketika mengeluarkan keputusannya itu bersifat final.

3. Penegakan Hukum Atas Putusan Mahkamah Kostitusi No 69/PUU/XII/2015

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sebagaimana pertimbangan hukum dan Amar Putusan telah terurai di atas, nampaknya terdapat pandangan yang pro dan kontra di masyarakat, bahkan putusan ini merupakan putusan yang dilematis. Dilema putusan MK ini dapat dilihat dimana disatu sisi keterangan pemerintah dalam persidangan di Mahkamah sebagai pembuat undangundang termasuk UU Perkawinan dimana pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tetap dinyatakan tidak ada pertentangan dengan UUDNRI 1945 dalam hal ini pasal 28 H ayat (4) karena justru dengan ketentuan pasal 29 dan pasal 35 UU Perkawinan berkenaan dengan perjanjian kawin dan harta bersama dipandang sudah tepat bahkan dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum bagi suami-istri tentang harta benda perkawinannya dan justru

jika diadakan perubahan sesuai permohonan pemohon akan dapat menimbulkan ketidakpastian termasuk dimungkinkan adanya penyelundupan hukum berkenaan dengan perkawinan campuran dalam memperoleh Hak Milik/HGB atas tanah di Indonesia



BAB III

HASIL DAN PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang dibuat Suami Istri.

Pada dasarnya Akta Notaris yang merupakan sebuah akta autentik, merupakan suatu tulisan atau perjanjian yang didalamnya menjelaskan tentang suatu perbuatan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sementara perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang calon pasutri sebelum mengadakan perkawinan, maupun pasutri yang sedang dalam status kawin, mengenai hal-hal yang sudah disepakati antara mereka untuk mengatur tentang aspek-aspek dalam pernikahan mereka. Perjanjian kawin tersebut dapat berisikan mengenai Kumpulan perjanjian yang dibuat oleh pasutri untuk mengatur mengenai harta benda mereka, tanggung jawab dan kewajiban dalam mengatur rumah tangga mereka, serta untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga mereka.⁸⁴

Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah tulisan atau perjanjian yang berisikan tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh calon pasutri sebelum mengadakan perkawinan, maupun pasutri yang

⁸⁴ Amanda Charissa. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Persetujuan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi TIDAK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisis Putusan.59/Ptanggal G/2018/PN(Bgr))". *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 4, hal. 141

sedang menjalankan perkawinannya guna mengatur aspek-aspek pernikahan mereka tersebut yang dituangkan kedalam suatu akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Notaris menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik karena Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Secara umum, Notaris tidak berperan banyak dalam pembuatan perjanjian kawin. Bahkan, lebih tepatnya, Notaris hanya menuliskan perjanjian kawin yang terlebih dahulu dibuat oleh suatu calon pasutri ke dalam akta Notaris sesuai dengan format akta Notaris yang telah diatur seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan, Notaris hanya berperan untuk membuatkan akta untuk kliennya sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan yaitu calon pasutri maupun pasutri yang hendak membuat perjanjian kawin, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun, dalam proses pembuatan aktanya tersebut, terdapat peran penting yang dilakukan Notaris agar pembuatan akta perjanjian kawin tersebut berjalan

dengan baik serta meminimalisirkan rasa tidak puas dari para calon pasutri atau pun pasutri yang hendak membuat akta perjanjian perkawinan tersebut.⁸⁵

Secara umum, Notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya, bahkan hingga tiba waktu untuk Notaris tersebut paripurna dari jabatannya. Tanggung jawab yang dipunyai Notaris ini diatur oleh Pasal 65 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pertanggung jawaban atas akta yang dimaksud di sini bukan merupakan pertanggung jawaban yang dimiliki sebagai pihak yang membuat isi dari perjanjian dalam akta tersebut, melainkan merupakan pertanggung jawaban Notaris atas kesesuaian isi akta tersebut dengan isi perjanjian yang nyatanya terjadi, yang telah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.⁸⁶ Maka dari itu, menurut Kode Etik Notaris, seorang Notaris dituntut untuk berperilaku amanah dan saksama dengan harapan bahwa apapun yang dimintakan oleh para penghadap untuk dimasukkan ke dalam akta Notaris tersebut akan ditulis dengan baik dan tidak ada satu pun detail yang berbeda dari apa yang mereka harapkan, selagi tidak ada undang-undang atau peraturan terkait yang melarang akan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.,

⁸⁵ Kevin Eka Pradana dan Endah Hartati, 2024, “Peran Notaris Dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Berseta Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut” *Jurnal Swara Justisia*, Volume 8, Edisi 1, hal 91

⁸⁶ *Ibid*, hal. 93

seorang Notaris bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya seumur hidup, meski mereka telah berhenti dari jabatannya. Maka dari itu, secara langsung, akta perjanjian kawin ini juga akan menjadi tanggung jawab dari seorang Notaris sampai dengan seumur hidup. Dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan terdapat 2 (dua) bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris terhadap akta perjanjian kawin, yaitu tanggung jawab secara perdata, maupun tanggung jawab dari Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Secara perdata, Notaris bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi jika klien yang membuat perjanjian kawin tersebut merasa tidak puas dengan hasil akta perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris tersebut serta menggugat Notaris tersebut ke pengadilan dan gugatannya dikabulkan oleh Hakim. Ketidak puasan yang dimaksud di sini dapat disebabkan terutama jika akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh sang Notaris tersebut ternyata tidak memiliki dampak pada pihak ketiga.⁸⁷

Pasal 139 KUHPerdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon

⁸⁷ Wira Dharibu Pratiwi, 2021, “Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Persetujuan Kawin” *Jurnal Lex Teori (JLT)*, Volume 2, Nomor 1, hal. 54

pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas dan rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan Masyarakat.⁸⁸

Menurut Pasal 147 KUH Perdata (BW) bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal,⁸⁹ syarat yang dimaksudkan agar :

1. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
2. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-Isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan

⁸⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 19

⁸⁹ Happy Susanto, 2014, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, hal. 97.

ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.⁹⁰

Tanggung jawab perdata timbul apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Tanggung jawab ini dapat dikenakan apabila memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya Perbuatan melawan hukum, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, dan Kesalahan atau kelalaian dari pihak notaris. Bentuk Tanggung Jawab Perdata dari perbuatan melawan hukum oleh notaris menyebabkan akta dibatalkan atau tidak sah yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga para pihak dapat menuntut secara perdata berupa tuntutan ganti rugi kepada notaris tersebut.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan

⁹⁰ Tan Thong Kie, *Op Ci*, hal. 153.

suatu perbuatan tertentu atau suatu keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Meskipun notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, perlindungan hukum tetap diberikan kepada notaris apabila ia telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum dan kode etik profesi. Notaris tidak dapat dimintai tanggung jawab atas isi pernyataan para pihak dalam akta selama ia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, objektif, independen, dan profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 ayat (1) Ketentuan pembuatan akta tersebut berlaku juga terhadap pembuatan akta Perjanjian Perkawinan berikut dengan akta perubahan atau pencabutannya, selain itu notaris juga harus memastikan bahwa penghadap yang akan membuat akta Perjanjian Perkawinan telah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.⁹¹

Terhadap pembuatan akta Perjanjian Perkawinan sepanjang perkawinan, berikut perubahan atau pencabutannya maka tentunya apabila nanti ada pasangan yang hendak melakukan tindakan hukum tersebut sebagai penghadap maka mereka dipastikan sudah memenuhi syarat “telah menikah”

⁹¹ I Gede Yudi Arsawan, 2023, “Tanggung jawab Notaris Terhadap Pembuatan Perubahan atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 18, Nomor 2, hal 355.

yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan sehingga notaris cukup memastikan bahwa penghadap masih cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan khusus untuk pembuatan akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan maka notaris harus memastikan dengan baik bahwa para penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun apabila ternyata para penghadap atau salah satu dari calon pasangan suami isteri tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun maka notaris harus mengikuti ketentuan Pasal 151 KUHPdata yang mensyaratkan bahwa apabila anak yang belum dewasa namun telah memenuhi syarat untuk kawin hendak menyetujui perjanjian perkawinan maka anak tersebut harus dibantu oleh mereka yang izinnnya untuk kawin diperlukan.⁹²

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun wajib memperoleh izin kedua orang tua untuk dapat melaksanakan perkawinan, dan dalam hal ada orang tua yang telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan izin maka cukup diperoleh izin dari orang tua yang masih hidup dan yang mampu menyatakan kehendaknya, selanjutnya bila kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut dapat diberikan oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih

⁹² Asrat Nita dan Dhiauddin Tanjung Wati, 2023, "Aspek Perjanjian dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 9, Nomor 1, hal. 17 – 29.

hidup dan dalam keadaan dapat memberikan izinnya, namun meskipun telah memperoleh izin perkawinan maka calon suami isteri juga harus telah memenuhi syarat usia untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun),⁹³ berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.

Notaris harus memahami betul bahwa apabila penghadap adalah anak yang belum dewasa maka penghadap tersebut harus dibantu oleh mereka yang memberikan izin untuknya agar dapat melaksanakan perkawinan, selain itu notaris juga harus memastikan bahwa penghadap tersebut sudah memperoleh dispensasi dari Pengadilan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penghadap yang merupakan anak yang belum dewasa telah memenuhi syarat untuk kawin. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena apabila ada persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dipenuhi maka akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris akan menjadi batal demi hukum,²⁸ sehingga apabila dikemudian hari dibuatkan suatu akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan maka akta-akta tersebut juga tidak akan dapat berlaku.

⁹³ I Gede Yudi Arsawan, *Op Cit*, hal. 345

Penghadap yang ingin menuangkan kehendaknya dalam akta otentik dihadapan notaris juga harus dikenal oleh notaris atau setidaknya diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, atau terdapat 2 (dua) penghadap lainnya yang memperkenalkan para penghadap tersebut.⁹⁴ Bilamana pembuatan akta Perjanjian Perkawinan telah memenuhi syarat akta otentik maka selanjutnya notaris harus mengesahkan akta tersebut kepada Pegawai pencatat perkawinan dengan tujuan agar isi Perjanjian Perkawinan mengikat atau berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait, apabila Perjanjian Perkawinan tidak disahkan maka perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur publisitas sehingga isinya tidak akan mengikat pihak ketiga yang seharusnya terkait. Bilamana pembuatan akta Perjanjian Perkawinan telah memenuhi syarat akta otentik maka selanjutnya notaris harus mengesahkan akta tersebut kepada Pegawai pencatat perkawinan dengan tujuan agar isi Perjanjian Perkawinan mengikat atau berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait, apabila Perjanjian Perkawinan tidak disahkan maka perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur publisitas sehingga isinya tidak akan mengikat pihak ketiga yang seharusnya terkait

B. Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

⁹⁴Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hal. 45

Ketentuan perjanjian perkawinan diatur cukup lengkap dalam KUHPerdara. Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam Bab ke Tujuh dan juga diatur pada Bab kedelapan yang mengatur terkait persatuan atau Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya. Secara umum hal-hal yang diatur dalam Bab ketujuh dan Bab kedelapan mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara.
2. Perjanjian perkawinan tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh Undang-Undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.
3. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung.
4. Perjanjian perkawinan berlakusejak saat perkawinan dilangsungkan.
5. Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perjanjian perkawinan dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
6. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
7. Perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga setelah

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

8. Perjanjian perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 139 KUHPerdata, kedua calon mempelai diberikan peluang untuk membuat perjanjian perkawinan dengan menyimpangi peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan. KUHPerdata menyebut penyimpangan ini sebagai hak. Menurut Moch. Isnaeni ketentuan Perjanjian perkawinan dalam KUHperdata merupakan *regelend recht*, yaitu ketentuan Undang-Undang yang bersifat mengatur, sehingga dapat disimpangi. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya sebuah perjanjian perkawinan dibuat oleh calon mempelai dalam rangka menyimpangi aturan Undang-Undang yang menangani harta perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa. Menurutnya, mengesampingkan suatu Pasal dalam sebuah Undang-Undang bukanlah tabu, sepanjang aturan yang disimpangi tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, dengan syarat bahwa hal itu didasarkan pada kesepakatan para pihak.⁹⁵

Meski kedua calon mempelai diberikan hak untuk menyimpangi peraturan Undang-Undang, KUHperdata melarang kedua calon mempelai membuat perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia. Hal ini

⁹⁵ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, hal. 172.

ditegaskan pada Pasal 143 KUHperdata. Waktu untuk pembuatan perjanjian perkawinan telah ditentukan secara tegas dalam KUHPerdata. Pada Pasal 147 disebutkan bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Ketentuan pasal ini tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 149 yang menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Ketentuan Pasal 148 KUHPerdata memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Akan tetapi perubahan tersebut hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu harus dibuat dalam bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk akta Notaris, dan harus pula disepakati oleh kedua calon mempelai. Waktu untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan yang hanya ditentukan sebelum perkawinan dilangsungkan juga dipertegas dalam KUHPerdata Pasal 149 yang menyebutkan bahwa: “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah”.

Selanjutnya mengenai bentuk perjanjian, KUHPerdata mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Sedangkan waktu pembuatan perjanjian perkawinan ditentukan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dirumuskan secara tegas pada Pasal 147 KUHPerdata, dengan ancaman batal demi hukum apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan

berlangsung. Dapat diartikan pada dasarnya KUHPerdara tidak memberikan peluang untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Meskipun mengenai hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara.⁹⁶

Mengenai obyek perjanjian perkawinan, KUHPerdara tidak memberikan pembatasan apa saja yang termasuk atau tidak termasuk obyek perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan meliputi semua hal, asalkan berupa suatu hal tertentu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan terhadap perubahan perjanjian perkawinan, Pasal 149 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawina tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung. Perubahan perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan syarat perubahan yang dilakukan disepakati oleh kedua calon mempelai, dan dibuat dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Perjanjian perkawinan berlaku mengikat kedua belah pihak suami istri sejak saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 147 KUHPerdara. Sedangkan terhadap pihak ketiga, Pasal 152 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di kepaniteraan

⁹⁶ Haedah Faradz, 2008, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kawin," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, hal. 250

Pengadilan Negeri tempat di mana akta perkawinan dicatatkan.⁹⁷

Beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai ketentuan- ketentuan umum dalam menyiapkan beberapa penyimpangan dari pengaturan Undang-Undang adalah:⁹⁸

1. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).
2. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa si istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri, tidak turut pada suami (Pasal 140 ayat (1) KUHPerdara).
3. Dalam perjanjian itu tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggal anak-anak mereka (Pasal 141 KUHPerdara).
4. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan, bahwa dalam hal ada campuran kekayaan, apabila milik bersama itu ditentukan si suami atau istri akan membayar bagian utang yang melebihi perimbangan dengan keuntungan milik bersama (Pasal 142 KUHPerdara).
5. Dalam perjanjian itu tidak boleh umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143 KUHPerdara).

Apabila diperbandingkan dengan ketentuan perjanjian perkawinan

⁹⁷ *Ibid*, hal. 255

⁹⁸ A. Damanhuri, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 6.

yang dirumuskan dalam KUHperdata, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan lebih ringkas. Bahkan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam satu pasal saja. Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengatur perjanjian perkawinan dalam satu pasal terkesan memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri harta perkawinannya dengan keleluasaan yang begitu longgar, meskipun dengan batas-batas tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, dan agama.⁹⁹

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 29, yang menyebutkan :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

⁹⁹ *Ibid*, hal.164

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sehingga tidak ada peluang untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan resmi dilangsungkan

Jika menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah bukan oleh Notaris yang selama ini berlaku untuk perjanjian secara umum.⁵⁵ Adanya perjanjian perkawinan dapat memperjelas status harta masing-masing, apakah termasuk harta bersama, ataukah harta asal. Pada dasarnya hukum Islam tidak secara rinci menjelaskan perjanjian perkawinan, namun lebih pada isyarat tentang kebenaran dan kebolehan mengadakan perjanjian (secara *universal*) selama obyeknya tidak bertentangan dengan hukum Islam serta memiliki unsur manfaat dan nilai kebaikan.¹⁰⁰ Pada perjanjian perkawinan kita dapat menjumpai adanya manfaat dan maslahat dari adanya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri dan juga manfaat bagi pihak lain.

Mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan ini dilakukan dengan cara mencatat perjanjian perkawinan dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf h Peraturan

¹⁰⁰ Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, 2009, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 79.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain daripada itu, perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut¹⁰¹.

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) menegaskan mengenai waktu berlakunya perjanjian perkawinan yaitu sejak perkawinan resmi dilangsungkan. Sedangkan pada ayat (4) menegaskan mengenai perubahan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. berbeda dengan KUHPdata yang tidak membolehkan mengubah perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang untuk mengubah perjanjian perkawinan, asalkan kedua belah pihak (suami istri) menyepakati perubahan tersebut, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai obyek perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan obyek apa saja. Pembatasan obyek perjanjian perkawinan hanya terhadap ta'lik talak. Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan ta'lik talak sebagai obyek perjanjian kawin. Sebagaimana diketahui, ta'lik talak lazim dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam. Ta'lik talak adalah talak yang digantungkan, merupakan suatu janji suami terhadap istri sesaat

¹⁰¹ Moch. Isnaeni, *Op.cit.*, hal. 160

setelah melakukan akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ta'lik talak merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan perceraian, yaitu apabila suami melanggar ta'lik talak.¹⁰²

Tidak adanya ketentuan mengenai obyek perjanjian perkawinan juga mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas kebebasan berkontrak. Mengenai hal ini Moch. Isnaeni berpendapat bahwa dalam konteks membuat perjanjian perkawinan, pembentuk Undang-Undang Perkawinan berani menyematkan asas kebebasan berkontrak dalam ruang hukum keluarga yang umumnya ketentuan ketentuannya didominasi oleh *dwingend recht*. Dengan menonjolkan asas kebebasan berkontrak, maka sangat wajar apabila ketentuan perjanjian kawin dirasa cukup diatur dengan satu pasal saja. Karena isi perjanjian kawin diserahkan sepenuhnya kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.¹⁰³

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang kepada pasangan suami istri untuk mengubah perjanjian perkawinan yang telah dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi waktu untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam

¹⁰² *Ibid*, hal, 162

¹⁰³ *Ibid*, hal. 164-165

KUHPerdata. Jika KUHPerdata membatasi perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka Undang-Undang Perkawinan membolehkan pasangan suami istri mengubah perjanjian perkawinan kapan saja selama masih terikat dalam perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur soal perubahan perjanjian perkawinan, akan tetapi menambahkan ketentuan pencabutan perjanjian perkawinan.¹⁰⁴

Ketentuan perjanjian perkawinan pada dasarnya memberikan keharusan kepada pihak yang telah membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris untuk didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah. Pendaftaran yang dilakukan guna membuat suatu perjanjian perkawinan menjadi perjanjian perkawinan yang sah dan mengikat pihak ketiga. Apabila para pihak tidak mendaftarkan perjanjian perkawinan, maka isi dari perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku terhadap para pihak. Namun, pihak ketiga di luar suami dan isteri tidak akan menjadi pihak yang dianggap serta merta mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut. Selama perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka pihak ketiga akan selalu dianggap memiliki itikad baik atas ketidaktahuannya akan pemisahan harta. Pencatatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan ke Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama sesuai dengan hukum yang mana para pihak tunduk kepadanya. Sementara, untuk pencatatan yang dilakukan ke Pengadilan Negeri pada saat ini adalah bentuk dari

¹⁰⁴ *Ibid*

permohonan untuk pencatatan oleh KUA atau KCS apabila perjanjian perkawinan pada masa yang lalu telah dibuat, namun belum didaftarkan. Pengadilan Negeri akan mengeluarkan perintah kepada KUA atau KCS untuk mencatatkan perjanjian perkawinan para pihak yang terlambat melakukan pencatatan tersebut. Pilihan untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan didasarkan kepada tempat atau wilayah dilaksanakannya perkawinan.

Dalam membuat perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan akta notaris. Dasar kewenangan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatnya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris Pasal 15 Yang menyebutkan bahwa: “Mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana yang dilaksanakan dengan merujuk ke Undang – Undang Perkawinan maupun ke dalam ketentuan Hukum Islam mengisyaratkan bahwa isi dari perjanjian

perkawinan tidak diperkenankan bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mana merupakan hukum dari pihak tersebut tunduk. Selain itu, ketentuan lainnya yang berada di seluruh peraturan adalah bahwa perjanjian perkawinan harus dilaksanakan dengan pengesahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perjanjian perkawinan merupakan salah satu unsur yang merupakan syarat dibuatnya dan sahnya suatu perjanjian perkawinan. Hal ini berdasar kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian perkawinan adalah apabila pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, tidak hanya sebatas dibuat saja akta perjanjian perkawinan tersebut. Tetapi pada dasarnya para pihak juga memiliki kewajiban untuk memenuhi asas publikasi berupa pencatatan perjanjian perkawinan. Pada dasarnya notaris akan menjelaskan bahwa setelah dibuatkannya akta perjanjian perkawinan kemudian perjanjian perkawinan itu didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan.¹⁰⁵

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami istri sebelum membuat perjanjian

¹⁰⁵ Ramadhanti, Gita, Elmiyah, Nurul Humaira, Lauditta, 2023, "Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.449/PDT/2016/PT.BDG)," *Jurnal Lex Patrimonium*: Vol. 2: No. 1, hal. 8

perkawinan. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam perjanjian itu harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.

Pencatatan perjanjian perkawinan dapat berguna salah satunya untuk mengetahui kepastian hukum akan tanggal pembuatan dan

berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Pencatatan perjanjian perkawinan juga berguna untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan tanggal dari dibuatnya akta perjanjian perkawinan tersebut. Akta notaris dalam perjanjian perkawinan merupakan bentuk akta yang resmi jika dibandingkan dengan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan. Pembuatan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan hanya dengan kata di bawah tangan saja merupakan perjanjian perkawinan yang tidak resmi. Hal ini membuat perjanjian perkawinan menjadi tidak memiliki kepastian hukum sehingga sangat dimungkinkan jika dilakukan adanya pemalsuan – pemalsuan di dalamnya. Pemalsuan tersebut dapat dilakukan baik terhadap isi, data – data yang dimuat, maupun identitas para pihak.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 7

CONTOH AKTA PERJANJIAN KAWIN

AKTA PERJANJIAN KAWIN

Nomor :-05-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-10-2025 (duapuluh Oktober tahun duaribu duapuluh lima).-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas tepat Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap Kepada Saya, Hendri Marhongki, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nona Ni Ketut Rohani, Sarjana Ekonomi, Lahir di Tabanan, pada tanggal 20-06-1988 (dua puluh Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kota Singaraja Bali, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanah lot, Kecamatan Batujajar, setempat dikenal dengan nama Jalan ray seminyak nomor 34 A, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 13489000006788,---

-Untuk sementara berada di Kabupaten Semarang-----

-Menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan,-----

---selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PIHAK PERTAMA-----

-

2. Tuan Emanuel **Marcon**, lahir di Nederlandse, pada tanggal 15-02-1985(lima belas Pebruari seribu Sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta,Warga Negara Belanda, bertempat tinggal di Nederlandse city, yang untuk sementara ini sedang berada di Kabupaten Semarang, pemegang Paspor Nomor :NYF5HPP62, yang berlaku sampai dengan tanggal 30-03 2024 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh empat) dan pemegang visa Kunjungan Nomor :TA888888ND berlaku sampai tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga)-----menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan,-----

-----selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PIHAK KEDUA-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya,-----

-Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :----- Pasal 1. -----

-Bahwa antara Pihak tidak akan terjadi percampuran harta bawaan, harta yang diperoleh karena warisan atau hibahan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang,hak-hak maupun dari utang-utang, demikian pula segala percampuran dari untung dan rugi atau dari persatuan hasil dan pendapatan tidak akan terjadi,- Kekayaan dan utang dari masing-masing pihak meskipun ada terjadi sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau

tanggungan masing-masing pihak,-----

----- Pasal 2. -----

Semua harta benda yang bersifat apapun yang di bawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari pihak masing-masing (terpisah) yang membawa dan atau yang memperolehnya, kecuali diperjanjikan lain,-----

----- Pasal 3. -----

-----BUKTI KEPEMILIKAN-----

1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan,wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,-----2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilik atau surat-surat lainnya oleh satu pihak,dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama besarnya,--

----- Pasal 4. -----

-----HAK-HAK PARA PIHAK-----

1. Kekayaan dan utang dari para pihak yang terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing.-----

-

2. Pihak Pertama dapat mengurus dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.-----

3. Untuk ha-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini Pihak Pertama telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Kedua.-----

-----Pasal 5.-----

-----BIAYA-BIAYA-----

-

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dipikul oleh pihak kedua.-----
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap telah dilakukan dengan persetujuan bersama.-----
3. Utang-utang maupun tagihan-tagihan dari pihak yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung bersama.-----

-

----- Pasal 6. -----

-----BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM-----

-Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan Menurut hukum, dianggap sebagai pemilik pihak yang memakai atau dianggap dimiliki oleh yang

biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.-----

-Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula prabotan-prabotan makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan Menurut hukum, dianggap miliknya pihak pertama, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.-----

-----Pasal 7,-----
Jika terjadi perceraian dan anak hasil dari pernikahan tersebut, maka hak asuh akan jatuh pada kedua belah pihak/ anak tersebut akan diasuh bersama oleh kedua belah pihak.-----

-----Pasal 8,-----
Jika ada barang berharga pemberian, baik dari orang tua istri atau suami akan tetap menjadi milik orang yang diberikan jika terjadi perceraian, tidak hanya orang tua, tapi warisan dari orang tua, kakek nenek dan lain-lain.-----

-----Pasal 9,-----
-----Jika terjadi perceraian yang menyebabkan bubarnya investasi bersama,maka akan dibagi 2 (dua) berdasarkan persentase investasi awal.-----

-----Pasal 10,-----
-----LAIN-LAIN-----

Bahwa selain dari pakaian dan barang-barang perhiasan, mereka masing-masing yang Menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini, tidak membawa suatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta ini.-----

-----Pasal 11,-----

-Akhirnya tentang akta perjanjian kawin ini beserta segenap akibat pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Semarang.-----

-----Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan , surat-surat/akta-akta,keterangan-keterangan yang diutarakan dan atau yang disampaikan kepada saya, notaris, juga termasuk kewenangan penghadap dalam bertindak sebagaimana dimaksud dalam akta dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini serta menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dengan segala tuntutan apapun mengenai hal-hal tersebut diatas,-----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Semarang, Pada hari dan

tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **NANDA**, Sarjana Hukum, lahir di Padang, tanggal dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (28-06-1973), bertempat tinggal di Jalan Tiban Asri, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tiban, Kecamatan Sekupang, Kota Batam-----

-----Untuk saat ini berada di Semarang. -----

2. Tuan **ALI MUNANDAR**, lahir di Bukittinggi, tanggal tiga puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (30-01-1984), bertempat tinggal di Botania Garden, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. -----

-Untuk saat ini berada di kota Semarang-----

-keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. --

-Selanjutnya para penghadap dan para saksi membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tambahan tersendiri, sesuai dengan peraturan Undang Undang yang berlaku, dan dari lembar tambahan mana dilekatkan pada minuta akta ini. ----

- Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan, dan penggantian.-----

-Asli Sahih Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Semarang

HENDRI MARHONGKI.,S.H.,M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum, Notaris tidak berperan banyak dalam pembuatan perjanjian kawin. Bahkan, lebih tepatnya, Notaris hanya menuliskan perjanjian kawin yang terlebih dahulu dibuat oleh suatu calon pasutri ke dalam akta Notaris sesuai dengan format akta Notaris yang telah diatur seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan, Notaris hanya berperan untuk membuatkan akta untuk kliennya sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan yaitu calon pasutri maupun pasutri yang hendak membuat perjanjian kawin, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Secara umum, Notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya, bahkan hingga tiba waktu untuk Notaris tersebut paripurna dari jabatannya. Tanggung jawab yang dipunyai Notaris ini diatur oleh Pasal 65 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pertanggung jawaban atas akta yang dimaksud di sini bukan merupakan pertanggung jawaban yang dimiliki sebagai pihak yang membuat isi dari perjanjian dalam akta tersebut, melainkan merupakan pertanggung jawaban

Notaris atas kesesuaian isi akta tersebut dengan isi perjanjian yang nyatanya terjadi, yang telah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.

2. Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana yang dilaksanakan dengan merujuk ke Undang – Undang Perkawinan maupun ke dalam ketentuan Hukum Islam mengisyaratkan bahwa isi dari perjanjian perkawinan tidak diperkenankan bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mana merupakan hukum dari pihak tersebut tunduk. Selain itu, ketentuan lainnya yang berada di seluruh peraturan adalah bahwa perjanjian perkawinan harus dilaksanakan dengan pengesahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perjanjian perkawinan merupakan salah satu unsur yang merupakan syarat dibuatnya dan sahnya suatu perjanjian perkawinan. Hal ini berdasar kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian perkawinan adalah apabila pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perjanjian perkawinan dapat berguna salah satunya untuk mengetahui kepastian hukum akan tanggal pembuatan dan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Pencatatan perjanjian perkawinan juga berguna untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan tanggal dari dibuatnya akta perjanjian perkawinan tersebut. Akta notaris dalam perjanjian perkawinan merupakan bentuk akta yang resmi jika dibandingkan dengan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami istri sebelum membuat perjanjian perkawinan. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

B. SARAN

1. Saran dari penulis adalah dalam menjalani jabatannya notaris mempunyai tanggung jawab berkaitan dengan akta yang dibuatnya, dalam menjalankan tugas Notaris wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dengan memeriksa kembali kebenaran materiil dari syarat formil yang diberikan oleh penghadap, agar akta yang dibuatnya tidak kehilangan sifat otentiknya dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Penulis menyarankan untuk pasangan yang akan membuat akta perjanjian kawin agar segera mendaftarkan akta yang telah dibuatnya dihadapan Notaris di pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai prosedur yang sempurna, agar berlaku dan mengikat untuk suami dan istri.



DAFTAR ISI

A. Buku-buku

- Ali,Achmad, (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar
- Ali, Zamaludin, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- , (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adjie, Habib, (2015), *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*,Refika Aditama, Bandung.
- Adjie , Sjaifurrachman dan Habib, (2011), *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Anshor, Abdul Ghofur,(2009), *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Depok.

Bakar, Rifa'i Abu, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Budiono, Elly Erawati dan Herlien, (2010), *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta

Darmabrata, Wahyono, (2009), *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta.

Darus, M. Luthfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.

Diradja, Santia Dewi & R.M. Fauwas, (2011), *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Damanhur, HR, (2007), *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung

Efendi, Jonaedi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.

Gaffar, Janedjri M., (2009), *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Academia, Surakarta

H.S. Salim, (2002), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, Sinar Grafika, Jakarta

Herlien, Budiono, (2010), *Kumpulan Tulisan Bidang Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Isnaeni. Moch., (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya.

-----, (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Kie, Tan Thong, (2000), *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Muchsin, (2008), *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta.

Meliala, Djaja S., (2006), *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

-----, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, (2009), *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, (2012). *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta

M, Hajar, (2015), *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru

Poernomo, A'an Efendi dan Freddy, (2017), *Hukum Administrasi Sinar Grafika*, Jakarta

Pohan, Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena, (2009), *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya

Rato, Dominikus, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Rifiani, Hartanti Sulihandari & Nisya, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta

Rahardjo, Satjipto, (2012), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim, Peter Salim dan Yenni, (1995), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta

Suharnoko, (2004), *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta.

Saleh, K. Wantijik, (1980), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siahaan, Maruarar, (2015), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta

Siahaan, Maruarar, (2011), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi 2 Sinar Grafika, Jakarta

Susanto, Happy, (2014), *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia,, Jakarta

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya

Sudarto, (2002), *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Sugiarto, Eko, (2015), *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, SuakaMedia, Yogyakarta

Susanti, Otje Salman dan Anton F, (2008). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta

B. Jurnal dan Penelitian

Anshori, Abdul Ghofur, (2012), Perjanjian Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol10, No.2.

I Gede Yudi Arsawan, 2023, “Tanggung jawab Notaris Terhadap Pembuatan Perubahan atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 18, Nomor 2

Anjani, Ajeng Kartika, (2019), Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Jurist-Diction*: Vol.2, No.3

Charissa, Amanda . “Peran Notaris Terkait Pengesahan Persetujuan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah KonstitusiTIDAK.Nomor

69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisis Putusan.59/Ptanggal G/2018/PN(Bgr)).*Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*

Faradz, Haedah, (2008), "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kawin," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3.

Hartati, Kevin Eka Pradana dan Endah, (2024), Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut, *Jurnal Universitas Indonesia* Vol 08, Nomor 01.

Lauditta, Ramadhanti, Gita, Elmiyah, Nurul Humaira, (2023), "Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.449/PDT/2016/PT.BDG)," *Jurnal Lex Patrimonium*: Vol. 2: No. 1

Noormansyah, Doddy, (2006), "Holding Game. Merger dan Penegakan Hukum Persaingan usaha", *Jurnal Hukum Litigasi*, Vol. 7, No. 1

Pratiwi, Wira Dharibu, (2021), "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Persetujuan Kawin" *Jurnal Lex Teori (JLT)*, Volume 2, Nomor 1

Rizal, Sofian Syaiful, (2021) Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Volume 3, No.1

Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, (2018,) *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Vol 23, No.2

Wati, Asrat Nita dan Dhiauddin Tanjung, (2023), “Aspek Perjanjian dalam Perkawinan,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 9, Nomor 1.

C. Referensi Online

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentukperjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/#:~:text=sebutan%20perjanjian%20pascanikah.-,Fungsi%20Perjanjian%20Kawin,tindak%20kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga>

<https://kamus.tokopedia.com/a/akta/>

<https://media.unisba.ac.id/griya-ilmu-profesi-notaris-dalam-perspektif-islam/#:~:text=Apalagi%20dalam%20UUJN%20nya%20sendiri,kepada%20Tuhan%20Yang%20Maha%20Esa.&text=Penerapan%20prinsip%20mujahid%20untuk%20seorang,penuh%20dengan%20tantangan%20dan%20godaan>